

Audiensi ke Kementerian Kesehatan, Tapin Bakal Tambah Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pj-Bupati-Tapin-Muhammad-Syarifuddin-saat-audiensi-ke-Kemenkes.jpg>

Pemkab Tapin gelar audiensi ke Dirjen Pelayanan Kesehatan di Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI terkait pengadaan alat kesehatan. Audiensi dipimpin oleh PJ Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin menindaklanjuti surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.08/D.I/4936/ 2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Undangan Sosialisasi DAK Regional II.

Diungkapkan Syarifuddin, mengingat telah dilakukannya pembangunan gedung baru dan relokasi RSUD Datu Sanggul, sejumlah keperluan alat dukung kesehatan dan fasilitas lainnya masih perlu dilengkapi.

"Maka dari itu, kami berupa pemenuhan kelengkapan tersebut melalui pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025" ungkap Syarifuddin.

Adapun hasil sahil audiensi, Syarifuddin mengatakan telah mendapatkan sambutan baik dan kabar gembira. Yakni pengadaan alat kesehatan akan direalisasikan di 2025 beserta dana DAK untuk Dinas Kesehatan Tapin. "Jadi InsyaAllah keduanya terealisasikan di 2025," ujar Syarifuddin.

Pada audiensi kali ini, Syarifuddin juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan Tapin, Alfian Yusuf, Kepala Inspektorat Tapin, Unda Absori, Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Harris Prayoga beserta rombongan.

Sementara itu, hasil konsultasi publik beberapa waktu lalu, RSUD Datu Sanggul memang masih membutuhkan sejumlah fasilitas untuk pemaksimalan pelayanan. Seperti peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Penjabat (PJ) Bupati Tapin, M. Syarifuddin, bersama Kepala Dinas Kesehatan, Alfian Yusuf, dan Kepala Inspektorat, Unda Absori, menghadiri acara sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) regional II yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Senin (3/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Tapin menyampaikan usulan DAK bidang kesehatan tahun 2025 kepada Kementerian Kesehatan. Usulan ini didasari oleh kebutuhan akan dukungan alat kesehatan dan fasilitas lainnya untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul yang baru saja direlokasi dan dibangun ulang. “Kami berharap dengan usulan ini, pemerintah pusat dapat memberikan bantuan berupa alat kesehatan dan dukungan fisik lainnya,” ujar Syarifuddin kepada awak media.

PJ Bupati menjelaskan bahwa pengusulan DAK ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi publik, di mana masyarakat Tapin menginginkan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan sarana dan prasarana RSUD Datu Sanggul untuk mendukung pengembangan layanan rumah sakit tersebut.

“Permintaan masyarakat termasuk perbaikan akses jalan dan penambahan fasilitas lainnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kami juga mempertimbangkan analisis SWOT dari beberapa rumah sakit di Kalimantan Selatan dan menambahkan dokter spesialis, seperti spesialis jantung, di masa depan,” tambah Syarifuddin.

Hasil audiensi dengan pihak Kementerian Kesehatan menunjukkan harapan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Tapin akan menerima bantuan alat kesehatan dan DAK untuk Dinas Kesehatan. “Kami berharap pada tahun 2025 bisa mendapatkan DAK untuk menambah sarana dan prasarana RSUD Datu Sanggul sehingga pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik dan paripurna,” ujarnya optimis.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Tapin juga berdiskusi langsung dengan Direktur Pelayanan Kesehatan, Yuli Astuti Saripawan, dan jajaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan serta Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/03/audiensi-ke-kemenkes-tapin-bakal-tambah-alat-kesehatan-rsud-datu-sanggul>, Audiensi ke Kementerian Kesehatan, Tapin Bakal Tambah Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, (03/06/2024).
2. <https://lenterakalimantan.com/2024/06/pj-bupati-tapin-usulkan-dana-dak-ke-kementerian-kesehatan/>, Penjabat Bupati Tapin Usulkan Dana Alokasi Khusus ke Kementerian Kesehatan, (03/06/2024).

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

➤ **Pasal 2**

Ayat (1)

- a. DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
- b. DAK Fisik Reguler;
- c. DAK Fisik Penugasan; dan
- d. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.